

SKRIPSI

OSCAR SAGITA

PERJANJIAN BAKU DALAM MEMBERIKAN KEDUDUKAN YANG SEIMBANG TERHADAP PARA PIHAK

KK
Per 02/00
Sag
P



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000

**PERJANJIAN BAKU DALAM MEMBERIKAN KEDUDUKAN YANG
SEIMBANG TERHADAP PARA PIHAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir
Dan Memenuhi Syarat - Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



Dosen Pembimbing,

Penyusun,

LISMAN ISKANDAR, S.H., M.S.

NIP : 130675526

OSCAR SAGITA


NIM : 039514092

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**


Skripsi ini telah diuji dan disetujui oleh Panitia Penguji
pada tanggal : 11 Pebruari 2000

Panitia Penguji :


Ketua : Dr. M. Isnaeni, S.H., M.S.




Anggota : Lisman Iskandar, S.H., M.S.




Hj. Moerdiati, S.H., M.S.



Sri Handajani, S.H., M.Hum.



Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam bab II dan bab III, maka kita dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. dengan melihat pada syarat-syarat perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW, maka perjanjian baku, sebagai salah satu bentuk perjanjian yang ada, juga terikat pada syarat-syarat itu. Dengan demikian layaklah bagi kita untuk mengatakan bahwa perjanjian baku merupakan suatu bentuk perjanjian yang sah dan mengikat para pihak, selama perjanjian baku memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dalam BW tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan suatu fakta bahwa penggunaan perjanjian baku yang sudah meluas dan sangat dibutuhkan kehadirannya, telah menjadi suatu kenyataan yang harus diterima.
2. Kelemahan-kelemahan perjanjian baku tersebut adalah adanya klausul-klausul yang mencerminkan ketidakadilan dan sangat memberatkan salah satu pihak. Bentuk ketidakadilan ini muncul dalam berbagai bentuk yaitu dalam bentuk doktrin ketidakadilan yang dapat berupa keterkejutan yang tidak adil (*unfair surprise*), klausula pembebasan (*exemption clause*), juga ketidakadilan ini muncul dalam bentuk suatu pengaruh yang tidak pantas (*undue influence*) terhadap salah satu pihak.

2. SARAN

Berdasarkan uraian dan kesimpulan maka saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan ini adalah :

1. Adanya suatu bentuk peraturan yang berisikan arahan dan batasan terhadap penggunaan perjanjian baku, sehingga penggunaannya tidak dieksploitasi sedemikian rupa yang dapat merugikan pihak lain dalam perjanjian tersebut. Peraturan ini haruslah merupakan suatu bentuk aturan yang terinci dan mendetail, yang berisi apa yang diperbolehkan/diharuskan ada dan tidak diperbolehkan untuk ada dalam suatu perjanjian, khususnya perjanjian baku.
2. Hendaknya pengadilan dapat bertindak lebih aktif dalam melihat suatu perkara serta menggali peraturan hukum dan menemukan hukum, khususnya dalam hal penggunaan perjanjian baku. Sehingga dengan hal ini diharapkan para pencari keadilan dapat menemukan keadilan dan kepastian hukum.